



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 69 /Dikbud BS/A.2/2023

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 2211220135275 (KBLI 85133) tanggal 22 November 2022 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 04 tanggal 05 Januari 2022 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB NIRMALA
Alamat Satuan : Desa Kota Agung Kecamatan Seginim
Nama Kepala Satuan : Dasmayanti, A.Ma.Pd.TK
Tanggal Berdiri Satuan : 02 Januari 2022
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Selatan, 14 Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2211220135275**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD NIRMALA |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Kota Agung, Desa/Kelurahan Kota Agung, Kec. Seginim, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38552 |
| No. Telepon | : 081210291714 |
| Email | : paudnirmala6@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I R I A N**

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" N I R M A L A "

DESA KOTA AGUNG KECAMATAN SEGINIM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 05 Januari 2022 NOMOR 01

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NIRMALA

DESA KOTA AGUNG, KEC. SEGINIM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 04

- Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu-----
dua puluh dua (05-01-2022),-----

- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----

Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----

Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**-----

Nomor : AHU.83.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008,-----

dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Rukis) Manna
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang
saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya DASMAYANTI, A.Ma.Pd.TK,** lahir di Darat Sawah, -----

pada tanggal tujuh bulan September tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh empat (07-09-1984), Mengurus Rumah Tangga,-----

bertempat tinggal di Tanjung Beringin, Desa Tanjung Beringin-----

Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

Nomor : 170102470840001;-----

2. **Nona IMIS DEWI SARTIKA, Sarjana Pendidikan,**-----

lahir di Tanjung Beringin, pada tanggal Sembilan belas bulan Maret

tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (19-03-1997), -----

Pelajar /Mahasiswa, bertempat tinggal di Tanjung Beringin,-----

Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Air Nipis,-----

Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-----

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701086406960001;-----

3. **Nona RIRIN WULANDARI**, lahir di Kota Agung, pada tanggal dua -----
bulan Januari tahun dua ribu dua (02-01-2002), Pelajar /Mahasiswa,---
bertempat tinggal di Kota Agung, Jalan Raya Kota Agung, -----
Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Provinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701024201030002;-----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak-----
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
memdirikan suatu " **PAUD**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NIRMALA,-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("**PAUD**")).--

----- **Pasal 2** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **NIRMALA**,-----

tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua puluh dua---
(02-01-2022) untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **NIRMALA** -----

ini berkedudukan di Kota Agung, Desa Kota Agung,-----
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-----
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan

Pasal 11

ATRIBUT

Atribut **PAUD NIRMALA** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD NIRMALA** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **PAUD NIRMALA**.
- b. Atribut **PAUD NIRMALA** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD NIRMALA**.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD NIRMALA** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD NIRMALA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD NIRMALA**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD NIRMALA** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD NIRMALA**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh **PAUD NIRMALA** dengan keputusan **PAUD NIRMALA** yang merupakan sumber hukum yang sah.

ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,-----
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

Pasal 4-----

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **NIRMALA**-----
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945-----
(seribu sembilan ratus empat puluh lima),-----
kekeluargaan dan gotong royong.-----

Pasal 5-----

MAKSUD DAN TUJUAN-----

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(**PAUD**) **NIRMALA** adalah :-----
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan
Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem
Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah-----
(non formal).-----
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan-----
untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.-----
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada-----
di Kecamatan Seginim, khususnya, dan masyarakat-----
di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, pada umumnya-----
agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal,-----
sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya
dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat--
yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.-----
 - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada-----
di Kecamatan Seginim khususnya anak-anak-----
di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu,-----
pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah
nantinya.-----

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **PAUD NIRMALA** adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.
- b. Mendirikan Taman Kanak-kanak (**TK**).
- c. Menjadi bagian dari **tempat penitipan anak**.
- d. **Play Group** atau **Taman Bermain**.
- e. **Kober (Kelompok Bermain)**.
- f. **SPS (Satuan Paud Sejenis)**.
- g. Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (**PAUD**) di dalam maupun di luar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **NIRMALA**, berupa :

- a. Iuran Wajib.
- b. Iuran Orang tua / Wali.
- c. Hasil Usaha.
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh **PAUD**.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi **PAUD** dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan **PAUD** adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---|
| - Kepala Sekolah | : DASMAYANTI, A.Ma.Pd.TK , tersebut ; |
| - Sekretaris | : IMIS DEWI SARTIKA, S.Pd , tersebut ; |
| - Bendahara | : RIRIN WULANDARI , tersebut ; |

Pasal 9

Anggota

1. Setiap anggota **PAUD** di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus-----
dan Pendiri **PAUD** dan pengurus **PAUD** disesuaikan-----
dengan kebutuhan **PAUD**.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota **PAUD** di lakukan oleh pengurus itu
sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota **PAUD** diatur oleh badan
pengurus.-----

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----
 - a. menjaga nama baik **PAUD**.-----
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
 - c. mentaati fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
 - d. menjalankan tugas dan fungsi **PAUD**.-----
2. Setiap anggota berhak :-----
 - a. mendapat perilaku yang sama dari **PAUD**.-----
 - b. menghadiri rapat **PAUD** sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **PAUD**.-----
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;-----
 - a. melanggar disiplin **PAUD**.-----
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama
PAUD.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini-----
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap
dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH.M.Kn

AKTA HARI INI... Rabu, 16... 2022
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: 13 / DPINOTI / 2022 / PN.MN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI MANNA



ZULFAHRI, SH

NP 19651115 198303 1 001